

**PERJANJIAN LARANGAN MENIKAH DALAM KONDISI
TERTENTU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang)**

Avivah Nur Avnida Maulana

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, Indonesia.

E-mail: Avivahmaulana33@gmail.com

Khoirul Anwar

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, Indonesia.

E-mail: Khoirulanwarpasca@gmail.com

ABSTRACT

Larangan menikah dalam kontrak perjanjian menimbulkan pandangan negatif dari berbagai sudut pandang seseorang. Aturan tersebut menyebabkan beberapa persoalan yang bertentangan dengan hukum Islam dan seseorang yang menjalani perjanjian tersebut utamanya Mahasantri Ma'had Aly Tebuireng Jombang. Hak Mahasantri untuk melangsungkan pernikahan secara bebas karna sudah memasuki fase Rusyd justru terhalangi oleh aturan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perjanjian larangan menikah bagi mahasantri Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng prespektif analisis hukum Islam dan pandangan Mahasantri terkait aturan serta paparan pimpinan dalam menilai kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dalam studi agama Islam dengan jenis data kualitatif deskriptif. Menggunakan jenis penelitian field research penelitian dengan mengumpulkan data di lapangan dengan proses observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah Islam menganggap perjanjian larangan menikah adalah jalan atau perantara yang membawa maqasid (lancarnya proses pendidikan dan masa pengabdian). Maka perjanjian merupakan wasilah yang menyebabkan hukum pernikahan menjadi haram. Lancarnya suatu proses pendidikan dan masa pengabdian bagi mahasantri adalah salah satu tujuan dari program pesantren. Adapun pandangan Mahasantri yakni menerima dan menyadari aturan tersebut adalah wajib dilaksanakan. Hal itu selaras dengan paparan pimpinan bahwa aturan tersebut dianggap lebih baik bahkan normal selaras dengan aturan hukum Islam untuk menunjang keberhasilan studi Mahasantri Ma'had Aly Tebuireng Jombang.

Kata kunci : Perjanjian, Larangan Menikah, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah jalan sempurna untuk memperbanyak keturunan sehingga bisa menjadi kebanggaan pemuka para nabi Muhammad saw dihadapan seluruh nabi dan umat lainnya.¹ Al-Ghazali menyebutkan *Maqashid Syariah* adalah ungkapan yang berisikan pengayoman pada keberadaan diri (dengan menolak kerusakan) dan upaya

¹ Al-Imam Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum Ad-Din*, Vol. 2, hal. 31.

mewujudkan sarana kemaslahatan.² Salah satu poin penting kemaslahatan yang terdapat dihirarki *Maqashid Syariah* adalah *Dharuriyat*. *Dharuriyat* adalah bentuk kemaslahatan yang tertuang pada saat menjaga satu dari lima tujuan, yakni agama, jiwa, akal, harta, dan perlindungan nasab.

Perlindungan nasab menjadi hal yang sangat krusial jika dipandang dari segi *Maqashid Syariah*, karena muatan yang dilindungi pada dasarnya terletak pada garis keturunan. Untuk menjaga eksistensi nasab agar tetap berjalan, diperlukan berbagai cara dan upaya memaksimalkan hadirnya keturunan yang baik dan ideal, seperti yang tercantum pada hukum-hukum syariat seperti berikut :

1. Dianjurkannya menikah, memilih pasangan yang baik, menikahi perempuan yang berpotensi banyak melahirkan anak, diperbolehkannya poligami, dan lainnya.
2. Diwajibkannya bagi orang tua untuk mendidik anaknya, khususnya tentang prinsip-prinsip utama dalam Islam.
3. Dianjurkannya menjaga kesehatan alat reproduksi³

Pernikahan juga diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yang termuat dalam Pasal 1, selengkapnya berisi sebagai berikut “Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa. Lalu dipertegas oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah akad sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan*, untuk menaati perintah Allah, menghindari zina dan menjaga hawa nafsu dan melaksanakannya merupakan ibadah. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menindak lanjuti sebuah pernikahan yakni aturan larangan menikah, Islam membagi 2 macam larangan yakni larangan sementara (*Mahram Muaqqot*) dan larangan selamanya (*Mahram Muababad*).

Mahram muaqqot yakni pengharaman pernikahan pada sementara waktu, sehingga apabila sesuatu tersebut telah hilang maka pernikahan akan kembali diperbolehkan. Artinya apabila sesuatu hal tersebut telah hilang (hubungan yang menjadikan mereka mahram berubah menjadi bukan mahram), maka pelaksanaan pernikahan tidak lagi dilarang, dan dihukumi boleh (mubah).⁴ Yang termasuk mahram

² Abu Hamid al-Ghazali, *Syifa' al-Ghalil fi Bayan asy-Syabh wa al-Mukhil wa Masalik at-Tahlil*(Baghdad: Penerbit al-Irsyad, 1390 H), hal. 104.

³ Achmad Beadie Busyroel Basyar, “*Perlindungan Nasab dalam Teori Maqashid Syariah*”, *Maqashid Jurnal Hukum Islam* (2020) Vol.3, No.1: 1-16, hal.5

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 6, (Bandung: Al-ma’rif, 1990), hal. 46.

muaqqot adalah : Saudara perempuan isteri (ipar), perempuan yang masih terikat pernikahan dengan suaminya, perempuan yang masih dalam masa iddah, perempuan yang telah ditalak tiga oleh suaminya, perempuan ihram, perempuan musyrik, nikahnya seorang laki-laki yang telah beristeri empat.

Mahram muabbad merupakan mahram yang diharamkan untuk menikah selamanya. Adapun yang termasuk kedalam mahram muabbad adalah sebagai berikut: Adanya hubungan darah (nasab) seperti: Ibu, anak perempuan, saudara-saudara perempuan, bibi dari ayah, bibi dari ibu, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan.⁵ Adanya hubungan sepersusuan (*radha'ah*) seperti : ibu susuan, anak perempuan susuan, saudara perempuan ibu susuan, dan saudara perempuan ayah susuan (bibi susuan), cucu dari ibu susuan, saudara perempuan susuan, baik kandung, seayah, maupun seibu.⁶ Sebab hubungan kekeluargaan/ persemendaan seperti: Ibu isteri (mertua), nenek dari ayah, nenek dari ibu serta garis lurus ketas, anak tiri dari isteri yan telah digauli (*ba'da dukhul*), isteri dari anak-anak kandung (menantu), isteri cucu dari anak-anak kandungmu baik laki-laki maupun perempuan, serta garis lurus kebawah , isteri dari bapak (ibu tiri) sekalipun belum pernah digauli.⁷

Larangan pernikahan juga diatur dalam undang-undang yang termuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8, Pasal 9 (kecuali dalam hal yang telah disebutkan pada Pasal 3 dan Pasal 4) , Pasal 10.⁸ Disebutkan juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga diatur tentang adanya larangan perkawinan yang termuat dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44. Jika dilihat dikehidupan masyarakat banyak larangan menikah yang tidak berdasarkan dari uraian diatas baik dalam isi perundang-undangan terlebih dalam hukum Islam, seperti permasalahan perjanjian larangan menikah yang terjadi pada Mahasantri di Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang. Perjanjian ini seakan bersifat memberatkan dan dapat menimbulkan terhambatnya pernikahan bagi seseorang yang sudah ingin melangsungkan pernikahan, Seakan kebijakan ini tidak sesuai dengan anjuran agama Islam yang menganjurkan sebuah pernikahan. Larangan menikah dalam masa studi ini

⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal. 45-46.

⁶ Abdul Rahman al-Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), hal. 106-107.

⁷ Said bin Abdullah bin Thalib al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta, Pustaka Amani, 2002), hal. 83- 84.

⁸ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. Ke-1 (Bandung: Citra Umbara, 2012), hal. 5.

juga tidak diatur dalam Undang-undang atau peraturan lainnya akan tetapi aturan tidak menikah tersebut wajib diikuti oleh semua Mahasantri yang mendapat biaya pendidikan (beasiswa) dan non beasiswa untuk menyelesaikan jenjang pendidikan strata 1 dari pihak Pesantren Tebuireng utamanya Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng.

Untuk menghindari adanya kesamaan penelitian maka penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan dan acuan untuk penelitian ini. Sejauh pengamatan penulis, belum ditemukan penelitian dengan judul "*Larangan Menikah Dalam Kondisi Tertentu Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang).*" Beberapa temuan penelitian membahas mengenai aturan larangan menikah dalam perjanjian kerja waktu tidak tertentu ditinjau dari hak asasi manusia, larangan menikah untuk syarat tes TNI menurut hukum Islam, larangan menikah dalam pengaturan perjanjian kerja dalam masa kontrak, larangan perkawinan bagi karyawan warabala dalam masa kontrak kerja.

Dari uraian penelitian terdahulu dapat diketahui fokus pembahasan terdapat pada perjanjian larangan menikah dalam menjalankan kontrak kerja. Larangan menikah karena perjanjian ini membahas tentang larangan pernikahan yang terdapat dalam suatu perjanjian dimana perjanjian tersebut terjalin antara pihak Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang dengan pihak Mahsantri.

Adapun persoalan yang akan diuraikan dalam penelitian ini "Bagaimana pandangan pimpinan dan Mahasantri Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng terkait aturan larangan menikah tersebut ?" dan "Bagaimana analisis hukum Islam dalam menyikapi perjanjian larangan menikah tersebut ?"

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dalam studi agama. Fenomenologis adalah studi tentang pengetahuan yang berasal dari kesadaran atau cara memaknai suatu obyek dan peristiwa yang menjadi pengalaman seseorang secara sadar.⁹ Fenomenologi juga dapat dimaknai sebagai fenomena sosial, fakta sosial, atau realitas sosial yang menjadi masalah penelitan¹⁰ didasari dengan pengamalan hidup

⁹ Stephen W Littlejohn, *Theories of Human Communication*, (USA: Wadworth Publishing, 2000), hal.38.

¹⁰ Lexy J Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 4.

yang dialami oleh beberapa individu atau sekelompok orang Mahasantri di Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang dan Pimpinan atau Kyai Tebuireng.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan atau *field research* yaitu penelitian yang akan dilakukan dengan mengumpulkan data-data di lapangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data-data yang diuraikan dan dijabarkan secara deskriptif.¹¹ Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat tertentu dengan menganalisis fenomena secara detail dan apa adanya.¹² Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Tertentu Mahasantri Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Keadaan para Mahasantri aktif (beasiswa dan non beasiswa) yang menjalani pendidikan di Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang dan Mahasantri yang telah melaksanakan pengabdian di Pesantren Tebuireng yang telah menandatangani persetujuan untuk tidak terlebih dahulu melangsungkan pernikahan dalam masa pengabdian yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan semua biaya Pendidikan setiap Individu Mahasantri ditanggung penuh oleh Kampus Ma'had Aly Hasyim Asy'ari dibawah naungan Pesantren Tebuireng Jombang (beasiswa)

Pengabdian yakni Mahasantri aktif sampai Mahasantri tingkat akhir yang sudah memasuki semester tujuh perkuliahan di Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng dan telah tamat pendidikan diklat kader pembina di pesantren Tebuireng harus bersedia memenuhi perjanjian peraturan untuk tidak menikah, bagi Mahasantri yang sedang mengabdikan dalam kurun waktu dua tahun minimal untuk perempuan dan 3 tahun untuk laki-laki. Mahasantri ditempatkan ditempat pengabdian baik pusat atau cabang Tebuireng yang tersebar di seluruh Jawa atau bahkan luar Jawa, seluruh Mahasantri harus menerima dengan suka rela meskipun ditempatkan di pesantren cabang yang cukup jauh. Bagi Mahasantri putri lebih mendapat prioritas untuk ditempatkan ditempat yang jaraknya dekat dari kampus

¹¹ Ronny Kuntur, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PPM, 2004), hal. 105.

¹² A. Musri Yusuf, *Metodologi Penelitian*, (Padang: FIP IKIP Padang, 1987), hal. 80.

atau pesantren pusat, hal itu disebabkan seorang wanita lebih membutuhkan perlindungan, tenaga, dan mempertimbangkan faktor usia. Jika Mahasantri putri ditempatkan diluar Jawa atau cabang Tebuireng maka justru dianjurkan untuk menikah dahulu dengan sesama Mahasantri putra yang memiliki visi misi sama yakni pengabdian, hal itu justru didukung penuh dari pihak Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang.

Adapun makna dari Mahasantri sendiri adalah Mahasiswa yang memilih tinggal di pondok pesantren dan menimba ilmu untuk mengembangkan potensi dirinya di bangku kuliah. Mahasantri sejajar dengan Mahasiswa. Sehingga penamaan kampus Ma'had Aly¹³ adalah lembaga perguruan tinggi khas pesantren yang menyelenggarakan program pendidikan yang bersifat spesifik (Takhasus)¹⁴ didalam mengkaji keilmuan Islam. Diharapkan para lulusan Ma'had Aly menjadi kader-kader yang mumpuni dalam keagamaan Islam. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Agama menetapkan bahwa lulusan Ma'had Aly bergelar sarjana Agama (S.Ag).

2. Ketentuan Larangan Menikah Di Mahad Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Peraturan bagi Mahasantri Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng ini dibuat sejak tahun 2016 atau angkatan ke 6 dan berhasil diterapkan hingga saat ini. Sejak pertama kali calon Mahasantri baru tersebut mengajukan pendaftaran untuk mengikuti tes seleksi penerimaan Mahasantri baru di Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng mereka sudah dihadapkan dengan peraturan yang disebut dengan sebuah ketentuan, yang mana hal tersebut bisa menjadi tolak ukur atau bahan pertimbangan calon Mahasantri baru untuk tetap melanjutkan mendaftarkan dirinya di lembaga tersebut atau tidak sebab adanya ketentuan yang wajib diikuti salah satunya yakni larangan menikah selama masa studi hingga masa pengabdian.

Terdapat dua ketentuan, yakni beasiswa dan non beasiswa. Bagi non beasiswa Mahasantri tersebut hanya menjalankan ketentuan larangan menikah pada saat masa pendidikan saja serta tidak memiliki kewajiban mengabdikan

¹³ Pontren.com <https://pontren.com/2021/08/17/mahad-aly-pengertian-gelar/>

¹⁴ Takhasus yang dimaksud di sini adalah Konsentrasi Kajian, sebagaimana yang juga diselenggarakan di Lembaga Perguruan Tinggi pada umumnya. Namun berbeda dengan Perguruan Tinggi pada umumnya, Konsentrasi Kajian yang diselenggarakan di Ma'had Aly hanya fokus pada Rumpun Disiplin Ilmu Keislaman.

sebagaimana Mahasantri yang mendapat beasiswa tersebut. Hal itu dikarenakan agar seluruh Mahasantri Aktif di Ma'had Aly Hasyim Asy'ari fokus pada pendidikannya, dikarenakan beratnya sebuah mata kuliah yang diampu. Jika Mahasantri non beasiswa tetap membayar penuh uang selama masa pendidikan berbeda dengan Mahasantri yang biaya pendidikannya ditanggung penuh oleh Ma'had Aly Hasyim Asy'ari dibawah naungan Pesantren Tebuireng Jombang.

Maka dengan itu, Mahasantri yang mendapatkan beasiswa wajib hukumnya untuk melaksanakan kewajibannya mengabdikan untuk Pesantren Tebuireng. Ketentuan tersebut telah disepakati antara kedua belah pihak, yakni calon Mahasanti baru dan Lembaga yang bersangkutan dengan bersedia mengisi surat pernyataan yang sesuai dengan SK. Menag, NSMA : 24123517002¹⁵ bahwa yang menandatangani surat pernyataan tersebut bersedia memenuhi ketentuan yang berlaku hal tersebut diperkuat dengan matrai 10.000 ribu. Jika kedepannya terdapat pelanggaran bagi Mahasantri terhadap perjanjian tersebut maka bagi Mahasantri yang mendapatkan beasiswa wajib hukumnya mengembalikan seluruh biaya pendidikan selama studi.

3. Deskripsi Pandangan Mahasantri Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng Terhadap Larangan Menikah Dalam Masa Studi Dan Pengabdian

Pandangan mahasantri Ma'had Aly Hasyim Tebuireng Jombang terhadap larangan nikah ini akan dijawab berdasarkan hasil survei kepada seluruh Mahasantri. Data yang diperoleh dari hasil survei hanya berjumlah 46 Mahasantri karena 4 lainnya dari quisoner yang dibagikan tidak dijawab oleh responden. Berdasarkan pertanyaan yang diajukan maka diperoleh hasil sebagai berikut¹⁶ :

a. Isi perjanjian

Tabel 1.1

Isi Perjanjian

No	Isi Perjanjian	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1.	Surat Pernyataan Yang Ditanda Tangani Diatas Matrai Pada Saat Pendaftaran Ma'had Aly Jelas Melarang Saya Untuk	Sangat Setuju (Ss)	15	32,6 %
		Setuju (S)	28	60,9 %
		Tidak Setuju (TS)	3	6,5 %
		Sangat Tidak	0	0 %

¹⁵ Berdasarkan Surat Pernyataan Ma'ha Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang *Takhassus Hadith Wa Ulumuhu*, SK.Menag, N S M A : 241235170002.

¹⁶ Berdasarkan wawancara Mahasantri dan pengisian quisoner melalui Google form. Pada tanggal 12 Agustus 2022.

	Menikah Pada Saat Studi Dan Pengabdian.	Setuju (STS)		
		Total Responden	46	100 %
2.	Larangan Menikah Dalam Perjanjian Saya Fahami Isinya Dan Konsekuensinya	Sangat Setuju (Ss)	16	34,8 %
		Setuju (S)	28	60,9 %
		Tidak Setuju (TS)	2	4,3 %
		Sangat Tidak Setuju (STS)	0	0 %
		Total Responden	46	100 %
3.	Larangan Dalam Perjanjian Tersebut Bersifat Final Dan Harus Ditaati Oleh Seluruh Mahasantri Ma'had Aly Tebuireng	Sangat Setuju (SS)	19	41,3 %
		Setuju (S)	21	45,7 %
		Tidak Setuju (TS)	5	10,9 %
		Sangat Tidak Setuju (STS)	1	2,2 %
		Total Responden	46	100 %
4.	Saya Mentaati Isi Perjanjian Tersebut Karena Bagian Dari Kesadaran Hukum Saya	Sangat Setuju (Ss)	18	39,1 %
		Setuju (S)	24	52,2 %
		Tidak Setuju (TS)	3	6,5 %
		Sangat Tidak Setuju (STS)	1	2,2 %
		Total Responden	46	100 %
5.	Apabila Saya Melanggar Isi Perjanjian Tersebut Pihak Ma'had Aly Tebuireng Berhak Memberikan Sanksi Kepada Saya.	Sangat Setuju (SS)	16	34,8 %
		Setuju (S)	24	52,2 %
		Tidak Setuju (TS)	4	8,7 %
		Sangat Tidak Setuju (STS)	2	4,3 %
		Total Responden	46	100 %

Komponen survei yang pertama dalam penelitian ini adalah kajian terhadap isi perjanjian. Isi perjanjian dirumuskan dalam bentuk 5 pertanyaan quisoner. Dari penjelasan tabel diatas diperoleh hasil dari responden sebanyak 46 Mahasantri baik yang masih aktif, sedang melaksanakan pengabdian, atau bahkan yang sudah tamat studi dan pengabdian dalam arti sudah menikah. Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa kebanyakan faktor taat kepada hukum peraturan yang sudah dibuat mengenai isi perjanjian dalam surat pernyataan larangan menikah tersebut, serta faktor *ngalap kebarokahan*

sehingga sangat mempengaruhi pendapat Mahasantri Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang untuk taat kepada hukum yang sudah mereka setujui.

b. Pandangan Terhadap Larangan Menikah

Tabel 1.2
Pandangan Terhadap Larangan Menikah

No	Isi Perjanjian	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1	Ketika Saya Menandatangani Perjanjian, Saya Setuju Dengan Konsekuensi yang Akan Saya Terima.	Sangat Setuju (SS)	15	32,6 %
		Setuju (S)	26	56,6 %
		Tidak Setuju (TS)	5	10,9 %
		Sangat Tidak Setuju (STS)	0	0 %
		Total Responden	46	100 %
2	Saya Tidak Akan Menikah Selama Masa Studi dan Pengabdian Sebab Dilarang Oleh Surat Pernyataan Perjanjian Ma'had Aly Tebuireng.	Sangat Setuju (SS)	11	23,9 %
		Setuju (S)	30	65,2 %
		Tidak Setuju (TS)	4	8,7 %
		Sangat Tidak Setuju (STS)	1	2,2 %
		Total Responden	46	100 %
3	Saya Tidak Akan Menikah Selama Masa Studi dan Pengabdian Sebab Proses Perkuliahan dan Kegiatan Serta Pengabdian di Ma'had Aly Tebuireng yang Berat.	Sangat Setuju (SS)	10	21,7 %
		Setuju (S)	27	58,7 %
		Tidak Setuju (TS)	9	19,6 %
		Sangat Tidak Setuju (STS)	0	0 %
		Total Responden	46	100 %
4	Larangan Dalam Perjanjian Tersebut Menghapus Hak Hukum Saya Untuk Menikah Selama Studi dan Pengabdian.	Sangat Setuju (SS)	6	13 %
		Setuju (S)	25	54,3 %
		Tidak Setuju (TS)	15	32,6 %
		Sangat Tidak Setuju (STS)	0	0 %

	Total Responden	46	100
--	-----------------	----	-----

Komponen survei yang kedua dalam penelitian ini adalah pandangan Mahasantri terhadap larangan menikah. Pandangan terhadap larangan menikah dirumuskan dalam bentuk 4 pertanyaan quisoner. Dari penjelasan tabel diatas diperoleh hasil dari responden sebanyak 46 Mahasantri baik yang masih aktif, sedang melaksanakan pengabdian, atau bahkan yang sudah tamat studi dan pengabdian dalam arti sudah menikah. Atas dasar taat hukum dalam peraturan perjanjian terhadap Ma'had Aly utamanya terhadap pesantren, sehingga 32,6 % Mahasantri mengutarakan pendapatnya terkait ketidak setujuan larangan dalam perjanjian tersebut menghapus hak hukumnya untuk menikah selama studi dan pengabdian. Sehingga murni dalam diri Mahasantri bahwa keterikatan ini adalah bentuk timbal balik yang harus dilakukan.

c. Ketentuan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Bagi Mahasantri

Tabel 1.3

Ketentuan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Bagi Mahasantri

No	Isi Perjanjian	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1	isi surat pernyataan perjanjian di Ma'had Aly tentang larangan menikah dalam masa studi dan pengabdian sejalan dengan ketentuan Hukum Islam.	Sangat Setuju (SS)	0	0 %
		Setuju (S)	19	41,3 %
		Tidak Setuju (TS)	17	37 %
		Sangat Tidak Setuju (STS)	10	21,7 %
		Total Responden	46	100 %
2	perjanjian larangan menikah harus saya ikuti dan bersifat mutlak.	Sangat Setuju (SS)	7	15,2 %
		Setuju (S)	30	65,2 %
		Tidak Setuju (TS)	7	15,2 %
		Sangat Tidak Setuju (STS)	2	4,3 %
		Total Responden	46	100 %
3	larangan menikah karena perjanjian diatur dalam ketentuan hukum islam.	Sangat Setuju (SS)	3	6,5 %
		Setuju (S)	19	43,1 %
		Tidak Setuju (TS)	20	43,5 %
		Sangat Tidak Setuju (STS)	4	8,7 %

		Total Responden	46	100
--	--	-----------------	----	-----

Komponen survei yang ketiga dalam penelitian ini adalah ketentuan hukum Islam terhadap larangan menikah bagi mahasantri. Pandangan ketentuan hukum Islam terhadap larangan menikah bagi mahasantri dirumuskan dalam bentuk 3 pertanyaan quisoner. Dari penjelasan tabel diatas diperoleh hasil dari responden sebanyak 46 Mahasantri baik yang masih aktif, sedang melaksanakan pengabdian, atau bahkan yang sudah tamat studi dan pengabdian dalam arti sudah menikah. Dari tabel diatas tampak jawaban yang paling dominan dipilih oleh responden adalah alternatif jawaban “tidak setuju (TS). Sebagian besar responden menganggap bahwa isi perjanjian tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam dan larangan menikah juga tidak diatur didalam Islam. larangan menikah sebab perjanjian tidak diatur didalam Alquran secara jelas. Akan tetapi atas dasar taat hukum peraturan yang telah disepakati terdapat 30 Mahasantri yang secara sadar memberikan alternatif jawaban “setuju” (S) dalam mengikuti secara mutlak dari isi perjanjian tersebut meskipun sebagian besar mereka menyadari isi perjanjian tersebut secara textual tidak ada aturannya didalam Alquran.

4. Deskripsi Pandangan Pimpinan Pesantren atau Ma’had Aly Hasyim Asy’ari Tebuireng Terhadap Peraturan Perjanjian Larangan Menikah Dalam Masa Studi Dan Pengabdian

Pemaparan oleh para pimpinan pesantren Tebuireng atau Ma’had Aly Hasyim Asy’ari dalam menanggapi dan menyikapi fenomena perjanjian larangan menikah dapat disederhanakan sebagai berikut :

a. Ahmad Nuruddin, B.A.¹⁷

Tanggapan beliau terhadap fenomena larangan menikah di Ma’had Aly Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang adalah Secara umum, membuat peraturan apapun itu diperbolehkan dalam suatu lingkup masyarakat tertentu, untuk mengatur masyarakat tersebut. Diibaratkan seperti lingkaran besar yang di dalamnya banyak lingkaran kecil, saling bersinggungan, bertabrakan, atau saling berjauhan, akan tetapi semua masih berada dalam lingkaran besar. Lingkaran besar itu adalah hukum

¹⁷ Berdasarkan wawancara melalui Wapri pada tanggal 15 Agustus 2022.

Allah untuk semua makhluknya. Didalamnya, ada hukum yang berlaku bagi makhluk tertentu, masyarakat tertentu. ada yang dibuat oleh manusia sendiri, ada yang itu turunan dari hukum Allah. Semuanya boleh membuat aturan bagi masyarakatnya sendiri, asalkan tidak memaksakan aturan tersebut ke masyarakat lain. Sebab KUHP tidak harus berlaku di negara tetangga. Selama masih di dalam lingkaran besar, dan tidak keluar atau bertabrakan dengan aturan dari Allah, boleh saja untuk mengatur suatu masyarakat tersebut agar tertib.

b. Abdul Karim Amrullah, Lc.¹⁸

Pada dasarnya, dalil yang digunakan oleh Ustadz Abdul Karim Amrullah adalah :

المسلمون على شروطهم الأشرطاً حرم حلال أو أحلّ حراماً رواه
الترمذي عن عمرو بن عوف¹⁹

Adapun tanggapan terhadap fenomena larangan menikah di Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang adalah Secara umum hukum menikah tidak dipengaruhi faktor dari luar. Sedangkan pengabdian berkaitan erat dengan jasa/bantuan mahasantri kepada pondok. Tentunya berbeda jauh kemampuan pengabdian *asatidz* sebelum menikah dan sesudah menikah. Menurut beliau Selama yayasan Tebuireng dan keluarga ndalem kurang lebih, pengabdian adalah timbal balik dari beasiswa yang sudah diberikan kepada mahasantri. Akan tetapi dari kacamata santri tidak boleh dilupakan bahwa pengabdian adalah bentuk pelajaran terakhir, setelah tahu teori maka waktunya untuk dipraktekkan, juga menjadi bekal pengalaman bermasyarakat mulai dari mengurus anak, organisasi yang sifatnya kebawah serta muamalah yang sifatnya keatas. Kebijakan pesantren tersebut Bukan hanya normal, bahkan dianggap baik, karena itu memang proses yang dibutuhkan Mahasantri. Banyak pelajaran praktek seperti tanggung jawab, sabar, *ngalah* dan inisiatif dll

¹⁸ Berdasarkan wawancara melalui Wapri pada tanggal 15 Agustus 2022.

¹⁹ Muhammad Bin Isa Bin Suroh Bin Dhohak, *Sunan At Tirmidzi*, (Sirkah Maktabah Musthofa Al Babil Khalbi : Mesir), 1975.

c. Mulya Afif, AMd., S.Sy.²⁰

Menurut beliau, hukum menikah pada saat masih studi atau pengabdian adalah sah, akan tetapi dia terkena hukum melanggar aturan perjanjian didalam Islam tidak diperbolehkan melanggar sebuah perjanjian, adapun dalil yang digunakan ustad Afif pada dasarnya sama dengan yang dipakai oleh ustad Karim yakni seorang muslim itu sesuai dengan apa yang dia kontrakan. Sehingga yang dianggap tidak benar adalah seorang Mahasantri melanggar perjanjian tersebut, kecuali seorang Mahasantri izin dari yang membuat perjanjian (pengasuh pesantren) tersebut maka diperbolehkan. Bagi mahasantri yang tidak sesuai prosedur akan mendapatkan sanksi dan bisa dituntut hukum, sanksi yang diberikan selama ini adalah berupa mengembalikan seluruh biaya pendidikan dan penyekalan ijazah apabila dia sudah lulus studi akan tetapi tidak berkenan dalam menjalankan pengabdian.

5. Analisis Terhadap Pandangan Mahasantri Mahad Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng Tentang Larangan Menikah Dalam Masa Studi

Berdasarkan survei dengan menyebarkan quisoner yang ditindaklanjuti dengan wawancara, bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan mereka menyetujui perjanjian tidak menikah yaitu sebagai berikut²¹ :

a. Taat Hukum Peraturan

Faktor ini sejalan dengan hukum Islam yaitu menaati sebuah isi perjanjian. Dengan kesadaran hukum masing-masing Mahasantri memilih untuk tidak menikah terlebih dahulu sebelum kewajibanya ditunaikan dengan lunas tanpa adanya beban. Melihat fakta di lapangan, banyak dari Mahasantri adalah seorang santri yang lulus dari pesantren ternama dan memiliki tingkat keilmuan sangat tinggi. Sehingga Mahasantri harus menunaikan amanah yang sudah disepakati agar dijauhkan dari ciri-ciri orang yang munafik.

b. Kebarokahan

Jiwa santri tidak lepas dari yang namanya *kebarokahan*. Hal tersebut sudah terpatriti dalam diri seorang santri, mereka mempercayai jika

²⁰ Berdasarkan wawancara di rumah kediaman beliau ustad Afif pada tanggal 17 Agustus 2022.

²¹ Berdasarkan wawancara perwakilan Mahasantri Ma'had Aly Tebuireng pada tanggal 25 Agustus 2022 di ruang kelas diniyah.

melanggar hukum yang ada di pesantren akan sangat berimbas dikehidupannya kelak. Maka secara kuat seorang Mahasantri mampu memegang keterikatan tersebut sebagai timbal balik atas apa yang sudah mereka dapatkan secara cuma-cuma.

c. Terbatasnya Tenaga di Pesantren

Untuk mendidik santri tentunya pihak pesantren akan memberikan yang terbaik, termasuk menyediakan guru atau ustadz, ustadzah pengajar yang sudah *dhobit tam* secara keilmuan, mencarikan pembina lulusan pesantren terbaik dan sudah lama mengenyam pendidikan di pondok. Mahasantri secara sadar mengerti keadaan pesantren berupa demikian, sehingga terciptanya rasa bahwa pengabdian adalah bentuk pelajaran terakhir setelah tahu teorinya, dan sudah waktunya untuk ilmu tersebut dipraktekkan, juga menjadi bekal pengalaman bermasyarakat mulai dari mengurus anak, organisasi yang sifatnya *habblumminanNas* dan juga *muamalah, ubudiyah* yang sifatnya *habbumminAllah*. Sehingga tumbuh pemikiran bahwa kebijakan pondok, pengasuh dan yayasan sangat normal karena itu memang proses yang dibutuhkan Mahasantri.

d. Tugas Studi dan Pengabdian yang Berat

Faktor ketiga adalah faktor perkuliahan dan pengabdian yang berat. Proses perkuliahan Mahasantri menggunakan sistem perkuliahan yang hamoir sama dengan Al-Azhar, yakni menggunakan kitab-kitab klasik dan menggunakan bahasa Arab. Adapun pengabdian setiap Mahasantri yang sudah waktunya harus siap ditugaskan di Tebuireng pusat atau cabang dengan mengasuh anak binaannya yang tidak sedikit, sehingga jika fokusnya terpecah dengan mengurus rumah tangga dan santri maka tidak akan terlaksana dengan baik.

6. Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Perjanjian Larangan Menikah Bagi Mahasantri Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng

Larangan menikah dalam penelitian ini termuat dalam sebuah perjanjian. Perjanjian adalah suatu akad, sehingga kata akad kemudian diartikan pada bahasa Indonesia yang mempunyai persamaan arti dengan perjanjian ataupun perikatan.²² Wahbah Zuhaili mendefinisikan akad sebagai

²² Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah* (Depok: Kencana, 2017) hal. 1

kesepakatan yang menimbulkan akibat hukum, seperti memindahkan, baik menimbulkan kewajiban, mengganti, ataupun menghentikannya. Salah satu obyek perjanjian Mahasantri Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng yang tertera dalam surat pernyataan pada point kedelapan yaitu larangan menikah selama masa studi dan pengabdian.

Jika ditinjau dalam hukum Islam, pernikahan sangat dianjurkan sesuai pernyataan dalam Alquran dan Hadits. Demi menjaga hawa nafsu dan nasab yang baik disebutkan dalam *Maqashid Syariah* yakni bentuk kemaslahatan yang tertuang pada saat menjaga satu dari lima tujuan, yakni agama, jiwa, akal, harta, dan perlindungan nasab.

Allah menciptakan manusia lebih istimewa daripada makhluknya yang lain. Hal itu semata-mata Allah ingin menjaga martabat dan kehormatan manusia itu sendiri. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Islam menyeru manusia untuk menikah. Namun, terdapat pula rambu rambu yang harus ditaati dan syarat hukum yang dipenuhi, yaitu pernikahan tidak luput dari larangan.

Larangan pernikahan telah peneliti paparkan pada pendahuluan, sehingga dalam hukum Islam tidak terdapat larangan pernikahan sebab perjanjian. Perjanjian yang diperuntukan bagi mahasiswa yang menerima beasiswa dari Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng ini diadakan demi kemaslahatan. Disamping itu telah disebutkan pada Qoidah ke dua puluh tiga dalam kitab Qawaid Fiqhiyah yakni :

المسلمون على شروطهم الأ شرطاً حرم حلال أو أحلّ حراماً²³

“ kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram”

Kaidah ini menjelaskan bahwa hukum asal dari persyaratan yang telah disepakati oleh kaum muslimin dalam berbagai akad yang dilaksanakan adalah diperbolehkan. Karena mengandung mashlahat dan tidak ada larangan syari'at tentang hal itu tentunya selama syarat-syarat itu tidak menyeret pelakunya terjerumus kedalam suatu yang diharamkan Allah. Apabila

²³ Muhammad Bin Isa Bin Suroh Bin Dhohak.....1256.

mengandung unsur haram sehingga bisa menyeret pelakunya terjerumus dalam perkara yang haram maka syara-syarat tersebut tidak diperbolehkan.

Perjanjian yang telah disepakati oleh Mahasantri maka harus disepakati, terlebih untuk sebuah kemashlahatan mereka baik dalam mencari ilmu atau sedang menjalankan pengabdian sebagai timbal balik dari beasiswa yang sudah diberikan kepada Mahasantri. Maka telah sesuai dengan urutan *Maqashid Syariah* yang pertama adalah Agama, jiwa, akal, harta benda, keluarga dan keturunan. Ilmu agama didapat dengan belajar utamanya disebuah lembaga Kepesantrenan. Dengan Ilmu akan terpenuhinya sebuah kebutuhan primer lainnya. Mencari ilmu dalam Islam diwajibkan bagi setiap muslim hal itu termuat didalam Alquran dan Hadits.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan suatu dasar yang menjamin kebutuhan primer²⁴ seseorang yang harus dipenuhi. Beasiswa Ma'had Aly Tebuireng merupakan salah satu program yang melancarkan proses pendidikan (perkara yang mengandung mashlahat) sebagaimana tertera dalam surat pernyataan salah satunya adalah yang berisi perjanjian larangan menikah selama studi dan pengabdian. Adapun perjanjian tersebut merupakan jalan atau perantara yang membawa *maqosid* (lancarnya proses pendidikan) yakni *wasilah* yang menyebabkan pernikahan menjadi haram karena adanya suatu perjanjian tersebut.

PENUTUP

Dari pemaparan yang relatif singkat diatas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian larangan menikah dalam kondisi tertentu di Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng adalah : larangan menikah dalam kondisi tertentu yakni larangan menikah dalam masa studi dan pengabdian bagi Mahasantri progam beasiswa dan non beasiswa. Pandangan Mahasantri terhadap perjanjian larangan menikah ini berdasar dari hasil survei disimpulkan bahwa terdapat faktor yang menyebabkan mereka tidak menikah yaitu faktor taat hukum peraturan, *kebarokahan*, kurangnya tenaga di pesantren, dan tugas studi dan pengabdian yang berat.

Adapun pandangan pimpinan atas perjanjian larangan menikah di Ma'had Aly adalah diperbolehkan sebab dalil kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau

²⁴ Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Penerjemah Faiz El-Muttaqien, Jakarta: Pustaka Amani, 2023)hal, 291.

menghalalkan suatu yang haram, disamping itu para pimpinan menganggap wajar peraturan tersebut karna dianggap baik bagi Mahasantri dalam melaksanakan studi dan pengabdian. Dalam perjanjian larangan menikah dalam masa studi bagi Mahasantri Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng terdapat suatu tujuan dan sasaran (perkara yang mengandung mashlahat) yaitu lancarnya suatu proses pendidikan dan pengabdian sehingga dapat tercapai tujuan dari perjanjian yang termuat di durat pernyataan Ma'had Aly bagi Mahasantri. Perjanjian tersebut adalah jalan atau perantara yang membawa *maqasid* (lancarnya proses pendidikan). Maka perjanjian merupakan suatu *wasilah* yang menyebabkan hukum pernikahan menjadi haram.

DAFTAR RUJUKAN

- Beadie, Busyroel Basyar Achmad. 2020. Perlindungan Nasab dalam Teori Maqashid Syariah”, *Maqashid Jurnal Hukum Islam* Vol.3, No.1: 1-16.
- Ghazali, Abdul Rahman. 2008. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Ghazali, Abu Hamid. 1390 H. *Syifa' al-Ghalil fi Bayan asy-Syabh wa al-Mukhil wa Masalik at-Tahlil*. Baghdad: Penerbit al-Irsyad.
- Ghazali, Imam, *Ihya' 'Ulum Ad-Din*, Vol. 2.
- Hamdani, Said bin Abdullah bin Thalib. 2002. *Risalah Nikah*, Jakarta, Pustaka Amani.
- J Moeloeng, Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Khollaf, Abdul Wahab. 2023. *Ilmu Ushul Fiqh*, (Penerjemah Faiz El-Muttaqien, Jakarta: Pustaka Amani).
- Kuntur, Ronny. 2004. *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PPM.
- Littlejohn, W Stephen. 2000. *Theories of Human Communication*. USA: Wadworth Publishing.
- Mukhtar, Kamal. 1993. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Rosyadi, Imron. 2017. *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*. Depok: Kencana.
- Sabiq, Sayyid. 1990. *Fiqh Sunnah*. Jilid 6. Bandung: Al-Ma'rif.
- Suroh Bin Dhohak , Muhammad Bin Isa Bin, 1975. *Sunan At Tirmidzi*, (Sirkah Maktabah Musthofa Al Babil Khalbi : Mesir).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Cet. Ke-1. Bandung: Citra Umbara. 2012.

Yusuf, A. Musri. 1987. *Metodologi Penelitian*. Padang: FIP IKIP Padang.

Internet

Pontren.com <https://pontren.com/2021/08/17/mahad-aly-pengertian-gelar/>

Wawancara

Berdasarkan wawancara di rumah kediaman beliau Ustad Afif pada tanggal 17 Agustus 2022.

Berdasarkan wawancara perwakilan Mahasantri Ma'had Aly Tebuireng pada tanggal 25 Agustus 2022 di ruang kelas diniyah.

Berdasarkan wawancara Ustad Abdul Karim melalui Wapri pada tanggal 15 Agustus 2022.

Berdasarkan wawancara Ustad Ahmad Nuruddin melalui Wapri pada tanggal 15 Agustus 2022.